



## PUTUSAN

Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam sengketa antara:

1. PT. DAIRI PRIMA MINERAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Bakrie Tower, 6 & 10th Floor, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Eresendi Winaharta, S.H.
2. Renaldo Okta Gardivega, S.H.
3. Prihandana S Prasetyo Adi, S.H., LL.M.
4. Mahardiyanto, S.H.
5. Gagari Alfi Yunita Surbakti, S.H.
6. Dimas Eka Hanandrianto, S.H., LL.M.
7. Hizkia Bendigo Holanasi S, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum PHG Attorney at Law, beralamat di Jalan Bango Raya No.18, Cilandak, Jakarta Selatan, dan berdomisili elektronik di alamat surat elektronik gagarisurbaktiya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023.

Disebut sebagai **Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi;**

2. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yaitu:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : Supardi, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK.
2. Nama : Dra. Laksmi Widyajayanti, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Ditjen PKTL.
3. Nama : Yudi Ariyanto, S.H., M.T.  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum.
4. Nama : Ir. Triyono Saputro, M. M.Si.  
Jabatan : Kepala Bagian Program, Evaluasi Hukum, dan Kerjasama Teknik, Ditjen PKTL.
5. Nama : Esther Simon, S.T.  
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan, Direktorat PDLUK.
6. Nama : Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum.
7. Nama : Rifan Asnanto, S.T., M.Si.  
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Direktorat PDLUK.
8. Nama : Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum.
9. Nama : Francisca Budyanti, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum.
10. Nama : Sri Lestari, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum.
11. Nama : Jovan Juliawan, S.H., M.P.A.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum.
12. Nama : Imaniar Septa Kencana W, S.T.  
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Direktorat PDLUK.
13. Nama : Viersantira Lestari, S.H.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum.
14. Nama : Rian Reonata Barus, S.H.  
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum.
15. Nama : Suparji, S.H., M.Hum  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Ditjen PKTL.
16. Nama : Sriwati, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Ditjen PKTL.
17. Nama : Michael Edward, S.H., M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Ditjen PKTL.
18. Nama : Adig Cahya, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum, Ditjen PKTL.
19. Nama : Binsar Pakpahan, S.H.  
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Ditjen PKTL.
20. Nama : Meutia Kumala Sari, S.H.  
Jabatan : Staf Bagian PEHKT, Ditjen PKTL.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dengan alamat email [advokasi.tun.klhk@gmail.com](mailto:advokasi.tun.klhk@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.17/MENLHK/ SETJEN/KUM.6/2/ 2023 tertanggal 28 Februari 2023.

Disebut sebagai **Pembanding II/Semula Tergugat;**

M e l a w a n

1. Nama : Marlince Sinambela.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Bongkaras, Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi.  
Pekerjaan : Petani/Pekkebun.
2. Nama : Rasmi Silalahi.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alamat : Bongkaras, Desa Bongkaras, Kecamatan  
Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi.
- Pekerjaan : Petani/Pekebun.
3. Nama : Rainim Purba.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat : Pandiangan, Desa Pandiangan,  
Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.
- Pekerjaan : Petani/Pekebun.
4. Nama : Anna Harianja.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat : Dusun Lumban Sianturi, Desa  
Pandiangan, Kecamatan Lae Parira,  
Kabupaten Dairi.
- Pekerjaan : Petani/Pekebun.
5. Nama : Parulian Tambunan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat : Lae Panginuman, Desa Lae Panginuman,  
Kecamatan Silima, Pungga-Pungga,  
Kabupaten Dairi.
- Pekerjaan : Petani/Pekebun.
6. Nama : Barisman Hasugian.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat : Bongkaras, Desa Bongkaras, Kecamatan  
Silima, Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi.
- Pekerjaan : Petani/Pekebun.
7. Nama : Hotman Purba.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Alamat : Dusun III Bongkaras, Desa Bongkaras,  
Kecamatan Silima, Pungga-Pungga,  
Kabupaten Dairi.
- Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Nama : Lasma Pandiangan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Lumban Sianturi, Desa Pandiangan,  
Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
9. Nama : Sudirman Simamora.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Lumban Sianturi, Desa Pandiangan,  
Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
10. Nama : Jaga Nababan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Dusun Lumban Purba, Desa Pandiangan,  
Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
11. Nama : Purnama Siagian.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Dusun Lae Galuh, Desa Pandiangan,  
Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan).

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Muh Jamil, S.H.
2. Yuwono Andreas Victor Christian, S.H.
3. Judianto Simanjuntak, S.H.
4. Roy Marsen Simarmata, S.H.
5. Nurleli Sihotang, S.H.
6. Audo Fhater Jhonson Vant Sinaga, S.H.
7. Dhaniel Martinus Tambunan, S.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat/  
Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Hukum Sekretariat  
Bersama Tolak Tambang, berkantor pada Kantor Jatam dengan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat di Jalan Tebet Barat Dalam X E No. 18, RT. 013, RW. 05, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810, ecourt kuasa hukum : muhjamil777@gmail.com, domisili elektronik Para Penggugat : ranimpurba310@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023, disebut sebagai **Para Terbanding/Semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Oktober 2023;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2023;
4. Berkas perkara banding Nomor: 59/B/LH/2023/PT.TUN.JKT., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M e n g a d i l i :**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA4/8/22 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Punga Punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Dairi Prima Mineral tanggal 11 Agustus 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 389.000,- ( tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah );

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding I/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Agustus 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, tanggal 3 Agustus 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding II/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Agustus 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Agustus 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut, sehingga Pembanding I/Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya.
2. Menerima seluruh keberatan Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi).
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2023.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan( e-Court )Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa, Pembanding II/Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding dan tambahan bukti tertanggal 10 Agustus 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut, sehingga Pembanding II/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutuskan:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2023.  
dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan :

## MENGADILI SENDIRI

1. DALAM EKSEPSI :
  - a. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing);
  - c. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. DALAM POKOK PERKARA :
- a. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan( e-Court ) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Agustus 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

**DALAM PENANGGUHAN OBJEK SENGKETA:**

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT.
2. Mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (TERGUGAT) Nomor: 854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara oleh PT. Dairi Prima Mineral, tertanggal 11 Agustus 2022

**MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (TERGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menolak Seluruh Dalil Keberatan PEMBANDING (TERGUGAT).
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, Tanggal 24 Juli 2023.

**MENGADILI SENDIRI**

1. DALAM EKSEPSI:
  - a. Menolak Eksepsi dari PEMBANDING (TERGUGAT).

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyatakan PARA TERBANDING (PARA PENGGUGAT) Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) mengajukan Gugatan A Quo.
- c. Menyatakan Gugatan PARA TERBANDING (PARA PENGGUGAT) dapat Diterima.

## 2. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Dalil-Dalil Jawaban PEMBANDING (TERGUGAT) untuk seluruhnya.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2023.
- c. Menghukum PEMBANDING (TERGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono).

Bahwa terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terhadap pihak-pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 59/G/LH/2023/PTUN.JKT., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tertanggal 03 Agustus 2023 dari Tergugat II Intervensi dan Akta Permohonan Banding tertanggal 04 Agustus 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 59/G/LH/2023/PTUN.JKT., terdapat fakta hukum bahwa Pembanding II/Tergugat dan Pembanding I/Tergugat II

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, oleh karenanya perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding dari Pembanding II/Tergugat dan Pembanding I/Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima dengan menetapkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Pembanding serta Para Penggugat sebagai pihak Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan tentang substansi hukumnya yang akan dituangkan dalam pertimbangan hukum setelah mempelajari dengan saksama putusan yang dimohonkan banding, fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti surat serta memori banding, kontra memori banding dan surat-surat yang terkait dengan perkara tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam posita gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT., khususnya dalil-dalil, alat-alat bukti, memori banding, kontra memori banding dan keseluruhan berkas banding *e-court* serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I mengajukan eksepsi yang secara lengkap termuat didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/LH/2023/PTUN.JKT yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Gugatan a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.



- Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum/Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan a quo terhadap Surat Keputusan Obyek Sengketa (eksepsi Disqualificatoir);
- Gugatan a quo Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang eksepsi, Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding dan untuk singkatnya serta untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan di tingkat banding ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/22 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Dairi Prima Mineral tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah dibantah Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dalam jawabannya masing masing;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding II, Tergugat II Intervensi/Pembanding I dalam Jawabannya telah mengajukan dalil-dalil eksepsi sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan tentang eksepsi tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Hari Senin Tanggal 20 November 2023 tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang pokok perkara a quo beserta dictum

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.



putusan pengadilan tingkat pertama, dan sepakat dengan mufakat bulat untuk membatalkan putusan tersebut oleh karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dimaksud Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek prosedur dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah sebagaimana terurai di dalam duduknya sengketa dimuka;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Tergugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA4/8/22 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Dairi Prima Mineral tanggal 11 Agustus 2022 ( Vide Bukti P-1, T - 1 dan T.II Intv-3) untuk selanjutnya disebut sebagai *Obyek Sengketa*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa surat-surat bukti dan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT Dairi Prima Mineral/Tergugat II Intervensi adalah pemegang Surat Keputusan Nomor: SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/22 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Dairi Prima Mineral tanggal 11 Agustus 2022 (Obyek Sengketa a quo );
2. Bahwa dengan merujuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/LH/2023/PTUN.JKT halaman 328 sampai dengan halaman 335 dapat diketahui bahwa upaya PT. Dairi Prima Mineral telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat dalam usaha pertambangan Seng dan Timbal dan untuk memenuhi kewajibannya dan mentaati prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan Addendum ANDAL sebagaimana tersebut dalam Bukti T.II. Intv-86;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.



3. Bahwa sebagian besar dari masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan adanya perusahaan tambang (PT. DPM) di daerahnya mengingat akan adanya peningkatan penghasilan warga masyarakat dan mengurangi pengangguran sebagaimana diterangkan saksi-saksi Jacobus Sirait dan Nurhayati Purba dalam persidangan tanggal 27 Juni 2023;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak mewakili seluruh warga masyarakat di Kabupaten Dairi karena sebagian besar tidak berkeberatan dengan adanya keberadaan PT. Dairi Prima Mineral (Vide Bukti T.II.Intv. -86 tersebut);
5. Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa Tergugat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melalui pertimbangan yang sangat komprehensif dengan meminta kepada PT. DPM untuk melengkapi Surat Rekomendasi dari Kepala Balai Teknik Bendungan Nomor SA.04.03-Bd/227 tanggal 3 Juni 2022 sebagaimana tersebut dalam Bukti T- 27 dan Surat Rekomendasi Direktur Teknik Lingkungan Kementerian ESDM Nomor: B-2964/MB.07/DBT.PL/2022 tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana tersebut dalam Bukti T-20;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut dimuka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Tergugat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang Pembanding secara yuridis tidak melanggar Peraturan perundang undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal Di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara masih tetap sah dan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus ditolak seluruhnya oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT tanggal 24 Juli 2023 demi hukum harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan perkara ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sekarang Pembanding tidak diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ariyanto, S.H., M.H., dan H. Undang Saepudin, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

1. H. Ariyanto, S.H., M.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

ttd.

2. H. Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi ..... Rp 10.000.00.-
  2. Meterai ..... Rp 10.000.00.-
  3. Biaya proses banding ..... Rp230.000.00.-
- J u m l a h..... Rp250.000.00.-  
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)